



BERDASARNANN KETUNANANN YANG MAHA ESAI

Menyatakan Tinggi Madaan yang mengaktifi perkara perdata dalam lingkai

yang telah menatuhikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

- 1. **HAJI MASUD** umur : 55 tahun, Pekerjaan Tan berempai tinggal di Dusun Wadai, Desa Kembang Karang Daya, Kecamatan Akmei, Kabupaten Lombok Timur
- 2. **INAQ NURUL** umur : 28 tahun, Tan berempai tinggal di Dusun **aca**, Desa Kembang Karang Daya, Kecamatan Akmei, Kabupaten Lombok Timur
- 3. **BAPAK HAMZAN** umur : 25 tahun, Tan berempai **ma** di **uSu**, Wadai, Desa Kembang Karang Daya, Kecamatan Akmei, Kabupaten Lombok Timur
- 4. **INAQ AERANE** ut : 30 tahun, Tan berempai tinggal di Dusun **ita**, Nregmeang aan **ay acant**, Akmei, Kabupaten Lombok Timur
- 5. **NKAAN As HAJJAN ASAM** umur : 29 tur Tan beem tinggal di Dusun Wadai, Desa Kembang Karang Daya, Kecamatan Akmei, Kabupaten Lombok Timur
- 6. **RAB Nm** umur : 29 aam Tan beempara tinggal di DuRun Wwsari, Desa Kembang Karang Daya, Kecamatan Akmei, Kabupaten Lombok



**AQ RUHI** umur ± 65 Tahun, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Muntaha Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

**VAQ MASRI** umur ± 58 tahun pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Muntaha, Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

**BAPAK MASTURI** umur ± 53 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Muntaha Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dalam tingkat banding memberi kuasa kepada 1 **MUZANI, S.H.**, 2 **HERYANTO, S.H.** keduanya advokat dan Kantor **MUZANI SH & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Raya Masbagik No 75, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2013 dengan Nomor 18/MZ/SK/PDTU/2013 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor W25-U4/2711/HT/08.01/SK/X/2013 semula sebagai Para Penggugat sekarang disebut sebagai Para Terbanding

DAN

1 **BAPAK NUR** umur ± 40 tahun, Tani bertempat tinggal di Dusun Waldan Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur



7. **APIPUDIN**; umur ± 26 tahun, Tani, bertempat tinggal dulu di Dusun Muntaha Desa Kembang Kerang Daya, sekarang tinggal di Malaysia yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti,  
**PAPAK RIADAH**; umur ± 45 tahun, Tani, bertempat tinggal di Dusun Treng Gading-Karang Dalem, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, keduanya semula sebagai Tenggugat 2 da 11 sekarang semuanya disebut sebagai Para Turut

**Terbanding**

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut.

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2014.

Nomor 103/PT/PT/2014/PT.Mt tentang Penetapan Hari Sidang :

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selang pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan Register Nomor 94/PT/CG/2013/PT.N.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat memiliki tanah ladang atas nama **PAPUK RAM** (kekek para Penggugat/buyut Para Turut Tenggugat) seluas 2.710 Ha (dua hektar tujuh puluh satu are) yang terletak di Orong Kembang Kerang Kedatuk, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
2. Bahwa **PAPUK RAM** meninggal dunia sebelum Indonesia merdeka atau

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya tanah ladang dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa tanah ladang sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas adalah meninggal dari ayah dari Para Penggugat yang bernama BAPAK NAPISAH dan BAPAK NAPISAH sendiri mendapatkan tanah ladang tersebut dari ayahnya yang bernama PAPUK RAM;

5. Bahwa dulu ketika BAPAK NAPISAH masih hidup, BAPAK NAPISAH pernah memberikan kepada HAJI ARSAD (ayah Tergugat 1/ kakek Tergugat yang lain) untuk sementara waktu bekerja di tanah sengketa seluas ± 1.700 Ha (satu hektar tujuh puluh satu are) tersebut. Yang mana HAJI ARSAD pada saat itu datang merantau dari Lombok Barat menjadi guru ngaji atau DAU di Desa Kembang Kerang, dan saat itu HAJI ARSAD tidak mempunyai penghasilan. Oleh sebab itu BAPAK NAPISAH merasa kasihan maka diberikannya Haji Arsad untuk sementara waktu bekerja di tanah sengketa dan diperbolehkan untuk mengambil hasil dari tanah sengketa tersebut;
6. Bahwa setelah BAPAK NAPISAH meninggal dunia sekitar tahun 1968 karena anak-anak BAPAK NAPISAH masih kecil-kecil, HAJI ARSAD diizinkan untuk menggarap obyek sengketa tersebut sampai dengan anak-anak BAPAK NAPISAH berumur dewasa;
7. Bahwa setelah HAJI ARSAD meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai oleh salah satu anaknya yaitu HAJI MASLIT (Tergugat 1);

11. Bahwa perbuatan HAJI MAS'UD (Tergugat 1) yang menguasai dan mempertahankan serta tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat setelah anak-anak BAPAK NAPISAH (Para Penggugat) dewasa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dan begitu juga perbuatan HAJI MASUD yang membagi-bagikan obyek sengketa kepada APIPUDIN (Tergugat 2), INAQ NURUL (Tergugat 3), BAPAK HAMZAN (Tergugat 4), BAPAK RIADAH (Tergugat 11) dan BAPAK JOHRI (Tergugat 12) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).

13. Bahwa tindakan dan perbuatan BAPAK RIADAH (Tergugat 11) yang menjual bagian tanah sengketa kepada Bapak Hamzan (Tergugat 4) dan tindakan Bapak Johri menggandakan tanah sengketa kepada Bapak Hamzan (Tergugat 4) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan obyek sengketa tanpa alasan yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).

15. Bahwa Para Penggugat khawatir dalam perjalanan pemeriksaan perkara ini Para Tergugat memintah tangankan tanah sengketa oleh sebab itu mohon agar diletakkan suta jaminan (Conservatoir Besluit) terhadap tanah sengketa.

16. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan melalui bantuan Kepala Desa, namun tidak berhasil, sehingga desaan terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini ke



APAK NAPISAH memperoleh obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama PAPUK RAM

Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan HAJI MASUD Tergugat 1) yang tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa setelah Para Penggugat dewasa merupakan perbuatan melawan hukum.

6 Menyatakan hukum bahwa perbuatan HAJI MASUD yang membagi-bagi obyek sengketa kepada Tergugat 2, 3, 4, 11 dan 12 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

7 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.

8 Menyatakan batal demi hukum atau dibatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya.

9 Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum almarhum BAPAK NAPISAH dan PAPUK RAM, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (POLISI/TNI);

10 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

11 Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan

sebagai pihak dalam perkara ini maka konsekwensi hukumnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovatkljke Verklaard) sebagaimana di adu dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 621K/SIP / 1975,

#### ALAMPOKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan didalam Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini,
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas membantah/mendak gugatan Para Penggugat karena tidak sesuai dengan Fakta - Fakta hukum yang ada dilapangan dan tidak ada Relevansinyadengan fakta hukum yang dimiliki secara syah oleh Para Tergugat, baik itu mengenai Luas, maupun Klas tanah ladang yang kami kuasai.
3. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Point 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa tanah Ladang sengketa diperoleh dari Neneknya bernama Papuq Ram seluas ± 2.710 Ha. Yang terletak di Orong Kembang kerang Kedatuk dan kemudian yang dijadikan Obyek Sengketa seluas++ 1.710 Ha. Dengan batasbatas sebagaimana gugatan Para Penggugat dst..... akan tetapi tanah ladang yang dikuasai Oleh Para Tergugat seluas 1.500 Ha. Yang kami Peroleh dari orang Tua Para TergugatKlelek Para Tergugat yang bernama HAJI AIRSAD (almahum) yang dapat beli dari orang tua dari Para Penggugat bernama BAPAK NAPISAH dengan harga 12 Ringgit dengan demikian tanah sengketa yang Para Tergugat kerjakan dikuasai atas dasar hukum,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tua Para Penggugat baru memperoleh sertifikat dan menerima tanah ladang yang sudah dijual dengan akad ikrar yang tulus dari Orang Tua Para Penggugat matah dnjkaai oleh anak anaknya yang tidak lahu apa apa hanya merupakan sapaai jernpoi belaka.  
Ternyata, dalil dalil yang disebutkan Para Penggugat adalah tidak ada dan memutar balikkan fakta fakta hukum yang benar menjadi tidak benar

- 5 Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Point 6 yang menyatakan kalau Bapak Napisah meninggal pada saat anak anaknya masih kecil-kecil sehingga tanah ladang sengketa ditiip untuk sementara waktu ini adalah tidak benar padahal anak-anaknya sudah tesar besar ketika adanya perjanjian jualbel antara Orang tuanya yang bernama Bapak Napisah
- 6 Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Point 7 dan 8 yang mengatakan kalau tanah obyek sengketa pernah diminta saat orang tua Para Penggugat masih hidup karena sejak tanah sengketa dijual oleh Amag Napisah Orang Tua Para Penggugat tidak pernah ada orang yang meminta tanah obyek sengketa
- 7 Bahwa setelah meninggalnya orang tua dari Para Tergugat (Haji ARSAD) tanah ladang sengketa seluas 1590 Ha Yang telah dibeli tersebut kemudian Turun Idibagi bagikan kepada anak anaknya yaitu
  - Haji Mas'udi ( Tergugat 1 ) menguasai seluas+ 47 are
  - Haji Rapiki (+) dikuasai seluas + 40 are yang kemudian turun kepada anak-anaknya bernama Rapiki, Rubayah, Salmar Paris, Taufik dan Hamzan (yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini)
  - Haji Sa'ad (+) dikuasai seluas 30 are yang kemudian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebatih Selatan : tanah ladang Bapak Suhadi

- Sebatih Barat : tanah ladang Haji Azhar Yusuf

adalah hak milik Para Pengugat yang berasal dari orang tuanya yang bernama Bapak Napisah dan Bapak Napisah memperoleh tanah senyeka dari orang tuanya yang bernama Papuk Rami.

4. Menyatakan perbuatan Haji Mas'udi (Pengugat 1) yang tetap menguasai dan menjerahakan tanah senyeka setelah Para Pengugat dewasa merupakan perbuatan melawan hukum,
5. Menyatakan perbuatan Haji Mas'udi yang membagikan tanah senyeka kepada Terugat 2, Terugat 3, Terugat 4, Terugat 11 dan Terugat 12 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Terugat yang menguasai tanah senyeka tanpa alas hak yang sah merupakan melawan hukum,
7. Menyatakan batal demi hukum atau dibatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya;
8. Menghukumi Para Terugat atau siapa pun yang memperoleh hak dan perbuatannya untuk menyerahkan tanah senyeka kepada Para Pengugat sebagai ahli waris almarhum Bapak Napisah dan Papuk Rami, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (Polisi/TNI);
9. Menghukumi Para Terugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tangguang renteng sebesar Rp2226300,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Pengugat selanjutnya.

Membaça Akta Peryataan Permhonan banding yang dibuat oleh Panitia Sekretaris Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/Pdt-G/2013/PT/NSel tanggal 21 April 2014, bahwa Terugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11/Para Pengugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/Pdt-G/2013/PT/NSel tanggal 10 April 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Pengugat/Para Terugat dan Para Turut Terugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 28 April 2014, masing – masing Nomor 94/Pdt-G/2013/PT/NSel, oleh Jurusika Pengadilan Negeri Selong.

Membaça Memori Banding yang diajukan oleh Para Terugat/Para Pembanding tanggal 14 Juni 2014 yang diterima dikepanitamaan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Juni 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 19 Juni 2014 dengan masing – masing



...masing Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Sel oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong :

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pengugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terugat/Para Pembanding dan kepada Para Turut Terugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 8 Juli 2014 Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Sel :

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Sel pada tanggal 5 Juni 2014 kepada Para Pengugat/Para Terbanding, Para Terugat/Para Pembanding, Para Turut Terugat/Para Turut Terbanding dan kepada Turut Terugat 2/Turut Terbanding pada tanggal 19 Juni 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dan telah memberikan kesempatan kepada Para Terugat/Para Pembanding, Para Pengugat/Para Terbanding dan kepada Para Turut Terugat/Para Turut Terbanding untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut dimana Para Terugat/Para Pembanding telah menggunakan haknya pada tanggal 17 Juni 2014 namun Para Pengugat/Para Terbanding dan Para Turut Terugat/Para Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitia Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 94/Pdt.G/2013/PN.Sel

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Terugat 1,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 12 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa atas putusan pengadilan Negeri Selong tersebut ternyata Terugat/Pembanding menyatakan banding dengan menyampaikan memori bandingnya sebagaimana tersebut dalam memori Banding Terugat tertanggal 11 Juni 2014 dan pihak pengugat/ Terbanding telah pula mengajukan kontra Memori bandingnya tertanggal 3 Juli 2014 tersebut Menimbang bahwa dalam jawaban Terugat / pembanding ternyata terdapat pengajuan Eksepsi oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut akan di pertimbangkannya

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Eksepsi yang diajukan Terugat / Pembanding adalah mengenai subjek dan para Terugat yang menurut pihak para Terugat:



Halaman 11 dari 16 | Pengadilan Negeri Mataram | 02 Juli 2014 | PT/Mr



Menimbang, bahwa kemudian diketahui bahwa ternyata H. Mas'ud telah membagikan tanah ladang ( tanah yang menjadi sengketa ) tersebut kepada para Terugat hingga perkara ini menjadi sengketa di pengadilan

Menimbang bahwa tanah tersebut kemudian di kenal sebagai tanah yang di sengkatakan diantara para pengugat / Terbanding dengan para Terugat / pembedang

Menimbang bahwa sedangkan keberadaan tanah ladang ( tanah yang di persengkatakan ) menurut Versi para Terugat / Pembedang adalah

Bahwa tanah ladang tersebut dulunya tanah milik bapak Napisah kemudian H. Aisyah pernah mengerjakan tanah tersebut, setelah H. Aisyah meninggal dunia maka tanah ladang dikerjakan oleh H. Mas'ud

Bahwa Tanah ladang tersebut menurut para Terugat/ Pembedang adalah Tanah ladang yang didapat dikarenakan adanya jual beli tanah antara H. Aisyah dengan bapak Napisah pada tahun 1945 dengan harga 12 mggit perak

Menimbang bahwa terhadap Argumentasi dan kedua belah pihak tersebut dimana pihak para pengugat/ Terbanding mengajukan argumentasi pada intinya mendapatkan hak atas tanah tersebut berdasarkan atas Hak Kewarisan sedangkan pihak para Terugat/ Pembedang mendasarkan Haknya dikarenakan jual beli. Kemudian masing-masing telah mengajukan bukti-buktinya masing-masing berupa pengajuan bukti surat maupun bukti saksi guna mengaitkan dalil-dalil argumennya.

Menimbang bahwa bukti surat yang di ajukan adalah bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik tanggal 15 -9-1958 a.n. Papuk Ram bertanda P. 1 dan bukti Surat Silsilah Keluarga Papuk Ram (keturunan kewarisan) bertanda P. 2

Menimbang, bahwa menurut saksi Samad dan saksi Log Sahr, H. Aisyah pernah mengerjakan tanah yang diberikan menumpang oleh bapak Napisah selama 5 tahun karena adanya hubungan persahabatan.

Saksi Sapad alias H. M. Maliki dan saksi Samad alias Maseri alias Papuk Ram ( saksi dari pihak Terugat / pembedang ) memberikan keterangan H. Aisyah pernah mengerjakan tanah dari bapak Napisah.

Menurut saksi Samad alias Burhanudin tanah tersebut belum di kembalikan yang sepeninggalnya H. Aisyah tanah tersebut dikerjakan oleh H. Mas'ud.

Saksi Samad pernah bekerja pada bapak Napisah selama 4 (empat) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak para Pengugat / Terbanding mendapatkan haknya atas tanah sengketa atas dasar Kewarisan dengan di dukung bukti kepemilikan dan kewarisan serta bukti kesaksian tersebut









tersebut dan Ida Kellu Parra sebagai Klerik Pengganti secara sendiri ke  
Jalan Pinna Berpikara

Hakim Anggota



Ketua Majelis

Ida Kellu Parra

Klerik Pengganti

Perincian biaya

1 Redaksi	Rp 5.000,-
2 Metera	Rp 8.000,-
3 Pembekasan	Rp138.000,-
Jumlah	Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mahkamah Agung Republik Indonesia